# DINKES BATANG BERIKAN BANTUAN 434 KACAMATA MINUS UNTUK PELAJAR



Sumber Gambar: https://radarpekalongan.disway.id/upload/c632f07e441afd9757e50c272a8840ca.jpg

## Isi Berita:

BATANG, RADAR PEKALONGAN.DISWAY.ID - Dinkes Batang melalui 21 Puskesmas se Kabupaten Batang membagikan bantuan 434 kacamata minus untuk pelajar SD sederajat. bantuan ini diberikan kepada para siswa yang terjaring skrining mata minus yang dilakukan Dinkes Batang 2023 lalu. bantuan ini pun telah diserahkan ke sekolah masing-masing melalui Puskesmas setempat.

"Bantuan ini dianggarkan sekitar Rp100 Juta yang diwujudkan dalam bantuan 434 kacamata. Memang belum semuanya yang terjaring mendapatkan bantuan kacamata. Karena dari penjaringan tahun ini ditemukan sekitar 1.171 pelajar yang mengalami mata minus," ujar Kepala Dinkes Batang melalui, Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Isnaeni Oktavia saat diwawancarai, Jumat 12 Januari 2024.

Sebelumnya, para pelajar melakukan skrining di tingkat Unit Kesehatan Sekolag (UKS) masing-masing. Kemudian dilakukan KIR Mata untuk menentukan besaran minusnya.

"Ada yang minusnya 0,5 ada juga yang hingga 9," imbuhnya.

Pihaknya berharap, bantuan ini bisa turut membantu siswa untuk lebih belajar dengan nyaman. Ia juga turut mengimbau agar mereka turut bisa memperbaiki pola hidup dan juga mengurangi intensitas bermain gadget.

SDN Proyonanggan 03 menjadi salah satu sekolah yang menerima bantuan ini. Kepala SDN Proyonanggan 03 Batang, Esti Yuni P menyebut ada sekitar 6 anak yang mendapatkan bantuan kacamata minus ini.

Pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan Puskesmas Batang 1 dan Dinkes Batang ini. Menurutnya siswa dan wali murid turut mengapresiasi perhatian yang telah diberikan.

"Kami merasa sangat terbantu dgn adanya bantuan kacamata gratis dari Dinkes kab. Batang melalui puskesmas Batang 1. Anak dan orang tua sangat senang dan sangat berterima kasih atas bantuannya pada Puskesmas Batang 01 yang secara rutin perhatian pada siswa SD Proyonanggan 03. Harapan kami semoga program ini terus berlanjut," pungkasnya. (nov)

## **Sumber Berita:**

- https://radarpekalongan.disway.id/read/52008/dinkes-batang-berikan-bantuan-434kacamata-minus-untuk-pelajar, "Dinkes Batang Berikan Bantuan 434 Kacamata Minus untuk Pelajar", tanggal 12 Januari 2024.
- 2. <a href="https://jogja.antaranews.com/berita/657129/ratusan-pelajar-sd-peroleh-bantuan-kacamata">https://jogja.antaranews.com/berita/657129/ratusan-pelajar-sd-peroleh-bantuan-kacamata</a>, "Ratusan Pelajar SD peroleh Bantuan Kacamata", tanggal 13 Januari 2024.
- 3. <a href="https://rejogja.republika.co.id/berita/s77bf0432/bantuan-434-kacamata-disalurkan-untuk-siswa-sd-di-batang">https://rejogja.republika.co.id/berita/s77bf0432/bantuan-434-kacamata-disalurkan-untuk-siswa-sd-di-batang</a>, "Bantuan 434 Kacamata Disalurkan untuk Siswa SD di Batang", tanggal 13 Januari 2024.
- 4. <a href="https://www.beritau.id/alhamdulillah-434-pelajar-dapat-bantuan-kacamata-minus-dari-dinkes-batang/">https://www.beritau.id/alhamdulillah-434-pelajar-dapat-bantuan-kacamata-minus-dari-dinkes-batang/</a>, "Alhamdulillah, 434 Pelajar Dapat Bantuan Kacamata Minus dari Dinkes Batang", tanggal 12 Januari 2024.

## Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinkes Batang melalui 21 Puskesmas se Kabupaten Batang membagikan bantuan 434 kacamata minus untuk pelajar SD sederajat. bantuan ini diberikan kepada para siswa yang terjaring skrining mata minus yang dilakukan Dinkes Batang 2023 lalu. bantuan ini pun telah diserahkan ke sekolah masing-masing melalui Puskesmas setempat. Bantuan ini dianggarkan sekitar Rp100 Juta yang diwujudkan dalam bantuan 434 kacamata.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : <u>PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com)</u>, pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

- berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi